

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lelang

1. Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lelang yaitu penjualan yang dilakukan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang saling mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Secara umum, lelang adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Aktivitas ini terdiri dari berbagai variasi berdasarkan batas minimal penawaran, durasi, hingga cara penentuan pemenang lelang.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.²¹

Adapun pengertian lelang yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut M. Yahya Harahap, penjualan di muka umum atau yang biasa disebut lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di

²¹ Alvin Mahamidi, “Lelang UMKM, Inovasi, dan Transformasi Citra Lelang di Masyarakat,” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 23 Maret 2022, diakses 20 Januari 2026, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/14843/Lelang-UMKM-Inovasi-dan-Transformasi-Citra-Lelang-di-Masyarakat.html>.

muka umum dengan harga yang meningkat, dengan persetujuan harga yang lebih meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya di beritahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga menyetujui harga atau mendaftarkan.²²

- b. Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penjualan di muka umum yakni pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan ini, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan cara : menawar harga, menyetujui harga, atau dengan jalan pendaftaran.²³
- c. Menurut Richard L. Hilrshberg, Lelang (auction) adalah penjualan umum dari properti bagi penawaran yang tertinggi, dimana pejabat lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual.²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan dimuka umum atau lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dimana harga dan barang yang ditawarkan semakin

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 115.

²³ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang* (Bandung: PT Eresco, 1987), hlm. 153.

²⁴ Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Modul Pengetahuan Lelang: Penghapusan Barang Milik Negara* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007), hlm 6.

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan.

2. Jenis-jenis Lelang

Jenis-jenis lelang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penawaran dan berdasarkan hukum. Dari masing-masing tersebut dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penawaran

Berdasarkan penawaran, jenis-jenis lelang adalah sebagai berikut:

1) Lelang *Online*

Lelang *online* yaitu proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan di situs tertentu dimana peserta lelang bisa mengikuti secara daring tanpa hadir secara fisik. Jenis lelang ini lebih banyak digemari karena tidak memerlukan waktu dan tenaga yang besar serta peserta dapat menawar dari mana saja cukup dengan perangkat dan koneksi internet. Proses lelang *online* ini dapat dilakukan di web lelang.go.id.

2) Lelang Konvensional

Lelang konvensional adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang mengharuskan peserta harus hadir secara langsung atau bertatap muka antara peserta dengan pejabat lelang, untuk mencapai harga tertinggi atau terendah.²⁵

b. Berdasarkan Hukum

²⁵ Redaksi Bank OCBC NISP, "Lelang Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi dan Cara Kerja," 4 Oktober 2021, diakses 20 Januari 2026, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/04/lelang-adalah>.

Berdasarkan pada hukum yang berlaku, adapun jenis-jenis lelang yaitu sebagai berikut:

1) Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang eksekusi memiliki beberapa macam, antara lain:

- a) Lelang eksekusi pengadilan
- b) Lelang eksekusi harta pailit
- c) Lelang eksekusi barang rampasan
- d) Lelang eksekusi pegadaian
- e) Lelang eksekusi jaminan fidusia
- f) Dan sebagainya.

2) Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang Non-eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Adapun macam-macam lelang non eksekusi wajib, yaitu:

- a) Lelang benda dari Negara atau Daerah
- b) Lelang benda dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c) Lelang benda dari Usaha Milik Negara atau Daerah
- d) Lelang aset dari harta tidak terurus

- e) Lelang aset Bank Indonesia
- f) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya, harus dari tangan pertama
- g) Dan sejenisnya

3) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Lelang non eksekusi sukarela memiliki beberapa macam, antara lain:

- a) Lelang harta bank dalam likuidasi
- b) Lelang barang perorangan atau swasta
- c) Lelang benda milik BUMN atau BUMD
- d) Lelang benda dari perwakilan negara luar²⁶

3. Fungsi dan Manfaat Lelang

Lelang juga memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi lelang dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Fungsi Publik

Fungsi ini terbentuk ketika ada instrumen khusus dalam tugas umum pemerintahan oleh aparaturnegara. Hal ini berkaitan dengan:

- 1) Penanganan aset negara dalam usaha peningkatan efisiensi dan mewujudkan administrasi yang tertib
- 2) Pelayanan penjualan barang dengan aman, cepat, tertib, dan pada harga yang masih wajar
- 3) Memperoleh pendapatan negara dari bea lelang²⁷

²⁶ *Ibid.*

b. Fungsi Privat

Fungsi privat ini terbentuk karena lelang mempertemukan pembeli dan penjual. Hubungan pembeli dan penjual tidak ada kaitannya dengan satu atau lain hal dalam kegiatan ekonomi ini.

Selain fungsi, lelang juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat bagi penjual barang lelang

- a) Mengurangi rasa kecurigaan kolusi dari masyarakat atau dari pemilik barang karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaannya.
- b) Penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang telah tiba.
- c) Pembayaran cepat, karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
- d) Penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang terbuka dengan penawaran yang kompetitif.
- e) Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.

2) Manfaat bagi pemenang lelang

²⁷ Rosyda, "Lelang Adalah: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Manfaat, & Cara Kerja," Gramedia, diakses 20 Januari 2026, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lelang/>.

- a) Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual berupa legalitas subjek dan objek lelang, sehingga ketika menjadi pemenang lelang, sudah pasti barang yang dimiliki terjamin dari sisi legalitasnya.
 - b) Apabila barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat akta jual beli ke PPAT, namun dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta notaris.
- 3) Manfaat bagi negara
- a) Memberi jawaban pasti terkait harga/nilai suatu barang dalam hal subjektivitas seseorang berpengaruh terhadap kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan nilai artistik suatu barang.
 - b) Memberi jawaban pasti mengenai harga/nilai suatu barang pada saat kondisi perekonomian tidak menentu.
 - c) Memberi jawaban pasti terkait status kepemilikan suatu barang.
 - d) Harga yang tertulis pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu.²⁸

²⁸ *Ibid*

4. Perbedaan Lelang *Online* dengan Lelang Konvensional

Lelang *online* yang dikenal dengan sebutan lelang elektronik (*e-auction*) adalah proses jual beli barang atau jasa melalui suatu website. Lelang *online* tidak memerlukan kehadiran peserta secara fisik, dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang terus meningkat maupun menurun. Barang atau jasa yang dijual dalam lelang ini akan diberikan kepada penawar dengan harga tertinggi.²⁹

Lelang *online* (*e-auction*) berasal dari bahasa Inggris yang berarti lelang, pelelangan, atau melelang. Sementara itu *e* adalah singkatan dari elektronik, yang artinya secara *online* melalui internet. *E-auction* adalah layanan lelang elektronik. *E-auction* mencakup harga maupun non-harga di dalam pelaksanaan lelang. Pada tahun 2018, secara bertahap modul-modul *e-auction* dilengkapi dengan modul-modul baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar.

E-auction adalah layanan lelang elektronik untuk melakukan penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan berbasis web. *E-auction* memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana disebutkan bahwa *e-auction* yaitu lelang elektronik melalui internet memiliki beberapa karakteristik yang membedakan sesuai dengan perkembangan. Pertama, lelang melalui internet menghilangkan batasan geografis lelang tradisional, memungkinkan orang dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lelang. Kedua, dari segi durasi, lelang

²⁹ Kepolisian Daerah Jambi (@polda_jambi), “Lelang *online* adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum...,” Instagram, 7 Januari 2025, diakses 20 Januari 2026, <https://www.instagram.com/p/DEjYedOv0GT/>.

Internet dapat berlangsung selama beberapa hari (biasanya seminggu) yang memberikan baik penjual dan penawar lebih fleksibel. Ketiga, biaya operasional jauh lebih rendah dari lelang tradisional, membebaskan biaya komisi yang lebih rendah, dan menarik lebih banyak penjual dan pembeli.

Perbedaan lelang *online* dengan lelang konvensional terdapat pada cara pelaksanaannya, yaitu secara langsung dan secara *online*. Berikut penjelasan terkait proses pelaksanaan lelang *online* dan lelang konvensional:

a. Proses Pelaksanaan Lelang *Online*

Bagi calon peserta lelang diharapkan melakukan registrasi sebagai peserta lelang terlebih dahulu melalui laman www.lelang.go.id. Setelah selesai registrasi dan aktif sebagai peserta lelang, peserta dapat melihat pengumuman lelang dari KPKNL seluruh Indonesia. Apabila berminat, calon peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan dan memasukkan nilai penawaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pengumuman lelang.

Ada dua macam penawaran lelang, yaitu penawaran secara terbuka (*open biding*) dan penawaran secara tertutup (*closed biding*).³⁰ Penawaran secara terbuka (*open biding*) yakni peserta lelang dapat mengajukan penawaran lelang setelah disetujui kepesertaannya oleh pelelang, dan peserta lelang tidak saling tahu nilai penawaran peserta lain. Sedangkan penawaran secara tertutup (*closed biding*) yakni peserta lelang dapat

³⁰ Wagino, "Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 16 Maret 2023, diakses 26 Januari 2026, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>.

mengajukan penawaran lelang setelah dibuka oleh pelelang dalam jangka waktu tertentu misalnya satu atau dua jam, dan peserta lelang dapat mengetahui nilai penawaran dari peserta lain.

Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selain harga penawaran tersebut, pemenang lelang juga wajib membayar bea lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, dalam lelang eksekusi barang tidak bergerak, pembeli dikenai bea lelang sebesar 2 persen dari nilai pokok lelang, sedangkan untuk lelang eksekusi barang bergerak, bea tersebut mencapai 3 persen. Ketentuan perpajakan lainnya tetap berlaku dalam transaksi lelang, termasuk pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah bagi penjual serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli.

b. Proses Pelaksanaan Lelang Konvensional

Pelaksanaan lelang konvensional yang dilakukan oleh KPKNL:

1) Tahap persiapan dan pengumuman lelang

Pihak penyelenggara lelang, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Indonesia, bertugas menetapkan barang yang akan dilelang, persyaratan keikutsertaan peserta, jadwal pelaksanaan, lokasi, serta harga minimal atau reserve price. Berdasarkan Pasal 43 PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk

pelaksanaan lelang, setiap penjualan melalui lelang wajib diawali dengan pengumuman lelang yang dipublikasikan di surat kabar harian yang terbit atau diedarkan di kota atau kabupaten tempat barang berada, atau di ibukota provinsi, atau di ibukota negara, serta diedarkan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2) Tahap Pendaftaran Peserta

Calon peserta lelang harus mendaftar dengan cara membayar deposit atau memenuhi persyaratan kualifikasi, seperti memiliki identitas yang sah dan kemampuan finansial yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya peserta yang benar-benar serius saja yang dapat terlibat dalam lelang.

3) Tahap Pelaksanaan Lelang

Lelang dibuka oleh pejabat lelang dengan mengumumkan deskripsi barang beserta harga limit. Peserta kemudian mengajukan penawaran secara lisan atau melalui isyarat dengan kelipatan kenaikan yang telah ditentukan (misalnya, minimal Rp100.000). Proses ini berlangsung hingga mencapai penawaran tertinggi yang tidak terlampaui lagi dalam kurun waktu tertentu, biasanya sekitar 3 hingga 5 detik.³¹

4) Tahap Penentuan Pemenang Lelang

³¹ Ersu Malida Astriani dan Ngadino Ngadino, "Prosedur Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 649–659.

Penentuan pemenang lelang ditentukan berdasarkan peserta yang memiliki nilai penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta. Hal ini secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang lelang. Namun, apabila hingga batas waktu berakhir tidak ada penawaran yang mencapai atau melampaui harga limit (harga dasar), maka lelang tersebut dinyatakan tidak laku atau gagal.

5) Tahap Pembayaran dan Penyerahan

Pada tahap ini semua kegiatan yang diselenggarakan didasarkan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 PMK No.106/PMK.06/2013, dengan kejelasannya yaitu pembeli atau pemenang lelang harus membayarkan kepada bendahara penerima KPKNL selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerima KPKNL. Serta pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor sesuai dengan Pasal 76 PMK No.93/PMK.06/2010.³²

6) Tahap Pembuatan Risalah Lelang

Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa risalah lelang adalah berita acara

³² *Ibid*, hlm. 665.

pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara DJKN yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102PMK.012008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Kantor ini berdiri sejak tahun 2001. Kantor tersebut saat ini berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Wilayah kerja KPKNL Surakarta mencakup 1 kota dan 6 kabupaten, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri.³³

Secara fungsional, KPKNL mengemban mandat untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang. Khusus mengenai pelayanan lelang, kewenangan yang dimiliki KPKNL memiliki akar historis yang panjang dan telah dipraktikkan sejak masa kolonial Belanda.

Lelang di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement Staatsblad* Nomor 189 Tahun 1908 oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Sejak lahirnya *Vendu Reglement Staatsblad* pada tahun 1908, unit lelang berada di lingkungan Kementerian Keuangan pemerintah Hindia Belanda Inspeksi Urusan Lelang dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung di bawah Menteri Keuangan. Memasuki era kemerdekaan, pembinaan unit lelang negara beralih ke Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1960 dengan nama Kantor Lelang Negeri, yang kemudian berubah menjadi Kantor Lelang Negara (KLN) pada tahun 1970.³⁴

Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), yang pada tahun 2000 bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “KPKNL Surakarta,” 2024, diakses 26 Januari 2026, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surakarta/profil>.

³⁴ Wagino, *Op.Cit.*

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, DJPLN secara resmi berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan kantor operasional di tingkat vertikal yang kini dikenal sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL Surakarta memiliki visi yang sama dengan visi DJKN 2020 - 2024, yakni menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan misi dari KPKNL Surakarta sejalan dengan misi DJKN 2020 - 2024 yakni sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta



Adapun uraian terkait susunan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terdapat pada susunan organisasi diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.³⁵

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan urusan penerimaan/ penolakan/ pengembalian penyerahan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku.

³⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara* (Jakarta, 2021).

- 2) Menyelenggarakan penerbitan pernyataan Bersama (PB) atau surat keputusan penetapan jumlah piutang negara (PJPN).
- 3) Menyelenggarakan penatausahaan, pengamanan, dan pendayagunaan dokumen dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lain.
- 4) Menyelenggarakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa (SP) dalam rangka penagihan piutang negara.

b. Kepala Sub Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK No.154/PMK.01/2021, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- 2) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- 6) Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan,

pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area

pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

c. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

d. Kepala Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan.

Sementara Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

e. Kepala Seksi Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta

penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PMK No.154/PMK.01/2021, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:³⁶

- 1) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
 - 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
 - 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
 - 5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
 - 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.
- f. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di

³⁶ *Ibid.*

bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN. KPKNL memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, serta Lelang.

Secara umum, KPKNL Surakarta bertugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁷

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.

Fungsi ini bertujuan memastikan seluruh barang milik negara tercatat secara tertib, dimanfaatkan secara optimal, dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan.

- b. Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.

Kegiatan ini menjamin bahwa setiap pengalihan atau penghapusan aset negara dilakukan melalui prosedur yang sah dan berdasarkan pertimbangan administratif maupun ekonomis yang tepat.

- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Fungsi ini mencakup penanganan piutang negara agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi pengelolaan piutang negara.

³⁷ *Ibid.*

- e. Melalui fungsi ini, KPKNL tidak hanya melakukan penagihan, tetapi juga pembinaan serta penguatan tata kelola piutang negara agar lebih efektif dan efisien.

- f. Pelaksanaan pelayanan penilaian.

Penilaian dilakukan untuk menentukan nilai aset negara atau objek tertentu yang menjadi dasar dalam pemanfaatan, pengalihan, maupun pelaksanaan lelang.

- g. Pelaksanaan pelayanan lelang.

KPKNL menyelenggarakan lelang sesuai ketentuan hukum, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (*e-auction*). Pelayanan ini mencakup persiapan, pelaksanaan, hingga administrasi hasil lelang.

- h. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang.

Fungsi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat atau pihak berkepentingan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi layanan.

- i. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan Lelang.

KPKNL memberikan pertimbangan profesional serta pendampingan terkait pelaksanaan kewenangan di bidang piutang dan lelang.

- j. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil Lelang.

Fungsi ini memastikan setiap penerimaan negara dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

k. Pelaksanaan administrasi KPKNL

Administrasi meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, dan tata usaha yang mendukung kelancaran operasional organisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Surakarta memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*) merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang menuntut kesiapan kelembagaan, sistem, serta sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas dan transparansi prosedural.

C. Tinjauan Umum Tentang Literasi Digital dan Transparansi Prosedural

1. Pengertian Literasi Digital

a. Konsep Literasi Digital

Literasi digital merupakan konsep yang berkembang seiring transformasi teknologi informasi dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik berbasis elektronik. Secara konseptual, literasi digital tidak hanya merujuk pada kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif, sosial, dan etis dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.³⁸

³⁸ Almasari Aksenta, Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano, Herlinah, Ayupitha Tiara Silalahi, Sio Jurnal Pipin, Iim Abdurrohman, Yoseb Boari, Siti Mardiana, Muh Nurtanzis Sutoyo, Sumardi, Imam Prawiranegara Gani, dan Tri Wulandari Ginting, *Literasi Digital (Pengetahuan &*

Menurut Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan kritis. Definisi ini menekankan aspek pemahaman informasi, bukan sekadar penguasaan perangkat.³⁹

Eshet-Alkalai memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa literasi digital mencakup keterampilan berpikir kompleks yang melibatkan kemampuan teknis, kognitif, dan sosial dalam lingkungan. Dengan demikian, literasi digital mencerminkan integrasi antara kemampuan operasional dan kemampuan analitis dalam memproses informasi berbasis teknologi.⁴⁰

Perkembangan administrasi publik digital menunjukkan bahwa literasi digital menjadi prasyarat penting bagi partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan berbasis elektronik, termasuk lelang *online* atau *e-auction*. Tanpa kompetensi digital yang memadai, akses terhadap sistem tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi yang efektif, karena pemanfaatan layanan digital menuntut kemampuan memahami prosedur, menafsirkan informasi, serta menggunakan fitur sistem secara tepat.⁴¹

Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0) (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 98..

³⁹ Pratiwi Bernadetta Purba, Ika, Janner Simarmata, Junior Samuel Lakat, Diah Widiawati, Pramesti Wulandari, Elisa Br Ginting, Ika Yuniwati, Prima Lestari Situmorang, Nina Mistriani, Wahyu Ningsih, Sandra Kainde, dan Windy Dian Sari, *Pendidikan di Era Digital: Tantangan bagi Generasi* (Muedan: Yayasan Kita Menulis, 2025), hlm. 101.

⁴⁰ Febriani Safitri, Ramlah, William Sandy, dan Alda Cendekia Siregar, *Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 71.

⁴¹ Indra Prasta Nur Patria, “Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang *E-auction* untuk Peningkatan Pelayanan Publik di KPKNL Palangkaraya,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 9, no. 2 (2025): 260–273.

b. Dimensi dan Kerangka Kompetensi Literasi Digital

1) *Digital Competence Framework (DigComp)*

Kerangka kompetensi digital yang dikembangkan oleh *European Commission* (DigComp) membagi literasi digital ke dalam lima dimensi utama, yaitu (European Commission, 2013):⁴²

- a) *Information and data literacy*
- b) *Communication and collaboration*
- c) *Digital content creation*
- d) *Safety*
- e) *Problem solving*

Pelaksanaan *e-auction* menuntut dimensi *information and data literacy* yang berkaitan dengan kemampuan memahami pengumuman lelang, membaca spesifikasi objek, serta menafsirkan informasi harga dan jadwal secara tepat. Dimensi *safety* berhubungan dengan keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta kesadaran terhadap potensi risiko penipuan digital. Dimensi *problem solving* mencerminkan kemampuan pengguna dalam mengatasi kendala teknis yang muncul selama proses pendaftaran maupun saat melakukan penawaran.

2) *Digital Divide Theory*

⁴² Eka Widi Astuti, "Literasi Digital Calon Pekerja Indonesia dan Self-Control dalam Berbagi Konten Digital," *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 25, no. 1 (2023): 1–16.

Teori kesenjangan digital menjelaskan bahwa ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap internet atau perangkat, tetapi juga pada tingkat keterampilan dan kemampuan penggunaan. Van Dijk menyatakan bahwa digital divide terdiri dari empat bentuk kesenjangan, yaitu motivasi, akses fisik, keterampilan, dan penggunaan.⁴³ Masyarakat yang memiliki akses internet belum tentu memiliki kompetensi untuk memahami mekanisme lelang elektronik. Akibatnya, partisipasi dalam sistem digital menjadi tidak merata.

3) *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis menjelaskan bahwa penerimaan terhadap suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan).

Literasi digital berperan langsung dalam membentuk kedua persepsi tersebut. Individu dengan kompetensi digital rendah cenderung memandang sistem sebagai sulit digunakan, sehingga menurunkan tingkat penerimaan dan partisipasi. Sebaliknya, tingkat

⁴³ Jan A. G. M. van Dijk, "Digital Divide Research, Achievements and Shortcomings," *Poetics* 34, no. 4–5 (2006): 221–235.

literasi digital yang tinggi meningkatkan persepsi kemudahan dan manfaat sistem.⁴⁴

4) Tantangan Literasi Digital

Berdasarkan teori-teori di atas, tantangan literasi digital dalam implementasi lelang *online* dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

a) Keterbatasan Pemahaman Informasi Digital

Mengacu pada konsep Gilster dan Eshet-Alkalai, literasi digital menuntut kemampuan memahami informasi secara kritis. Dalam *e-auction*, informasi yang bersifat teknis dan prosedural dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila pengguna tidak memiliki kemampuan interpretatif yang memadai.⁴⁵

b) Kesenjangan Keterampilan (*Skill Divide*)

Menurut Van Dijk, kesenjangan keterampilan menyebabkan kelompok tertentu tidak mampu memanfaatkan sistem secara optimal.⁴⁶ Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan partisipasi dalam lelang *online*.

c) Rendahnya Persepsi Kemudahan Sistem

⁴⁴ Mainatul Ilmi, Fetri Setyo Liyundira, Afria Rachmawati, Deni Juliasari, dan Palupi Habsari, "Perkembangan dan Penerapan Theory of Acceptance Model (TAM) di Indonesia," *Relasi: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2020): 436–458.

⁴⁵ Susila, Diki Suherman, dan Nurhasanah, "Kesenjangan Digital dalam Adopsi E-Government: Analisis Pembelajaran dan Adaptasi Masyarakat terhadap Aplikasi SALAMAN di Kota Bandung," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 7.

⁴⁶ Jan A. G. M. van Dijk, *Op.Cit.*

Berdasarkan TAM, persepsi kesulitan penggunaan sistem akan mengurangi minat dan penerimaan terhadap teknologi.⁴⁷ Jika prosedur *e-auction* dianggap kompleks, masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung enggan berpartisipasi.

d) Risiko Keamanan Digital

Dimensi safety dalam DigComp menunjukkan bahwa literasi digital juga mencakup kesadaran keamanan. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data atau penipuan, sehingga menghambat partisipasi.⁴⁸

2. Konsep Transparansi Prosedural

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta legitimasi tindakan publik. Licht menyatakan bahwa transparansi berakar pada teori keagenan, legitimasi, dan demokrasi. Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana agent diberi mandat untuk mengambil keputusan atas nama principal. Hubungan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi,

⁴⁷ Mainatul Ilmi, Fetri Setyo Liyundira, Afria Rachmawati, Deni Juliasari, dan Palupi Habsari, *Op.Cit.*

⁴⁸ Eka Widi Astuti, "Literasi Digital Calon Pekerja Indonesia dan Self-Control dalam Berbagi Konten Digital," *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 25, no. 1 (2023): 1–16.

sehingga transparansi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan informasi antara kedua pihak.⁴⁹

Menurut Mardiasmo, transparansi berasal dari kata transparent yang berarti terbuka. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan dan kebijakan, yang dapat digunakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁰

Konsep transparansi tidak hanya berlaku pada sektor pemerintahan, tetapi juga pada organisasi publik dan non-publik. Transparansi mencerminkan keterbukaan dalam aspek pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga setiap pihak yang membutuhkan informasi dapat memperolehnya secara akurat dan mudah dipahami.⁵¹

Perkembangan konsep transparansi menunjukkan pergeseran dari keterbukaan pasif menuju keterbukaan aktif. Transparansi tidak lagi sekadar menyediakan informasi ketika diminta, tetapi secara proaktif menyebarluaskan informasi agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Kemampuan organisasi untuk secara terbuka

⁴⁹ Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi," *Journal of Innovation in Business and Economics* 2, no. 2 (2011).

⁵⁰ Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, dan Joorie M. Ruru, "Transparansi Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 9 (2023): 73-83.

⁵¹ Bambang Irawan, "Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2017): 174–201.

menyampaikan informasi yang akurat, jujur, adil, dan dapat dimengerti menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola.⁵²

Transparansi prosedural merupakan bentuk keterbukaan yang berfokus pada kejelasan dan keteraksesan setiap tahapan proses dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan publik. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai publikasi hasil akhir, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai mekanisme, aturan, alur kerja, serta dasar pengambilan keputusan. Keterbukaan prosedur memungkinkan publik memahami bagaimana suatu keputusan dihasilkan dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.⁵³

Keterbukaan pada setiap tahapan proses menjadi instrumen pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas institusi publik. Selain itu, konsep ini juga selaras dengan teori keadilan prosedural yang menyatakan bahwa legitimasi suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan prosesnya. Proses yang terbuka, konsisten, dan dapat ditelusuri akan meningkatkan kepercayaan publik, meskipun hasil akhir tidak selalu menguntungkan semua pihak.⁵⁴

Penerapan transparansi prosedural dalam layanan publik berbasis digital menuntut adanya sistem yang mampu menampilkan tahapan

⁵² Y. Jamaluddin, “Transparansi Menuju Keberlanjutan Keuangan Publik,” dalam *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan* (2025), 23.

⁵³ Ahmad Subhan, *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Jaringan* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017), hlm 67.

⁵⁴ Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek* (CV Rtujuh Media Printing, 2024), hlm 88.

kegiatan secara jelas, menyediakan jejak audit (traceability), serta memastikan bahwa informasi mengenai prosedur dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, transparansi prosedural menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.⁵⁵

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi berkaitan dengan bagaimana informasi dikelola dan disampaikan kepada publik. Mukaromah dkk. (2024) mengemukakan beberapa prinsip transparansi, yaitu:⁵⁶

- 1) Adanya aksesibilitas dan kemudahan dalam memahami informasi mengenai pendanaan, pelaksanaan kegiatan, serta jenis program yang dijalankan.
- 2) Tersedianya media publikasi yang menyampaikan informasi mengenai tahapan kegiatan dan rincian keuangan secara terbuka.
- 3) Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh laporan berkala yang didukung oleh dokumentasi dan bukti penggunaan sumber daya.
- 4) Ketersediaan laporan tahunan yang memuat informasi keuangan dan perencanaan operasional beserta dokumen pendukungnya.
- 5) Adanya media komunikasi, seperti situs web atau platform lainnya, sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik.

⁵⁵ Yanti Yusman, Randi Rian Putra, dan Intan Sinaga, *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital* (Serasi Media Teknologi, 2024), hlm. 111.

⁵⁶ Nabila Mukarromah, Anggini Pratiwi, Stela Eka Listiani, dan Hayat, "Implementasi Kebijakan E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Jurnal Transformasi Humaniora (JTH)* 7, no. 11 (November 2024).

- 6) Tersedianya pedoman atau standar penyebaran informasi sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa transparansi tidak hanya menyangkut ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, kejelasan isi, dan konsistensi penyampaian.

c. Indikator Transparansi

Indikator transparansi digunakan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan telah diterapkan dalam suatu organisasi. Menurut Mukaromah dkk. (2024, indikator transparansi meliputi:⁵⁷

- 1) Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, serta bentuk akuntabilitas.
- 2) Adanya ruang wacana publik atau partisipasi masyarakat dalam memperoleh dan membahas informasi.
- 3) Keterbukaan pada setiap tahapan pengelolaan kegiatan atau program.
- 4) Tersedianya data dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan pendanaan.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa transparansi mencakup aspek keterbukaan prosedural, keterbukaan informasi, serta keterlibatan publik.

⁵⁷ *Ibid.*

D. Tinjauan Umum Tentang Lelang dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Lelang dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, lelang dikenal dengan istilah *bai' al-muzāyadah*, yaitu mekanisme jual beli yang dilakukan melalui penawaran harga secara bertahap oleh para calon pembeli hingga tercapai harga tertinggi, kemudian disepakati oleh penjual. Berbeda dengan jual beli konvensional yang menetapkan harga sejak awal, dalam lelang harga terbentuk melalui proses kompetisi penawaran yang dilakukan secara terbuka. Praktik ini pada dasarnya termasuk ke dalam akad jual beli (*al-bay'*) yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah.⁵⁸

Sejumlah ulama menjelaskan bahwa *bai' al-muzāyadah* merupakan bentuk jual beli yang sah karena didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak (*ridha*), kejelasan objek transaksi, dan transparansi proses penawaran. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa lelang diperbolehkan selama tidak disertai praktik *najasy*, yaitu penawaran palsu yang bertujuan menaikkan harga tanpa niat membeli, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah. Dengan demikian, kebolehan lelang dalam Islam bersifat bersyarat, yaitu harus dilaksanakan secara adil, jujur, dan bebas dari manipulasi.⁵⁹

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 258.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 258-259

Pandangan tersebut juga diperkuat dalam kajian akademik kontemporer yang menyebutkan bahwa *bai' al-muzāyadah* telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam sebagai salah satu metode jual beli yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Selama pelaksanaannya tidak menimbulkan gharar, penipuan, atau ketidakadilan bagi salah satu pihak, lelang dapat dipandang selaras dengan prinsip dasar muamalah Islam. Oleh karena itu, lelang dalam perspektif Islam bukanlah praktik yang dilarang, melainkan diperbolehkan dengan batasan etis dan normatif yang jelas.³

2. Dasar Hukum Lelang dalam Islam

a. Dasar Hukum dalam Al-Quran

Lelang dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun dasar hukumnya dapat ditelusuri dari ketentuan umum mengenai kebolehan jual beli dan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Prinsip dasar ini menjadi fondasi utama dalam menilai keabsahan berbagai bentuk transaksi, termasuk lelang. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]: 275)⁶⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal *muamalah* jual beli, adalah boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, setiap bentuk jual beli, termasuk yang dilakukan melalui mekanisme lelang, pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya unsur kerelaan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), QS. al-Baqarah [2]: 275.

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisā’ [4]: 29)⁶¹

Ayat ini memberikan batasan normatif bahwa keabsahan suatu transaksi, termasuk lelang, sangat ditentukan oleh adanya kerelaan para pihak serta ketiadaan unsur kebatilan seperti penipuan, pemaksaan, dan manipulasi harga. Dengan demikian, lelang yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan disepakati oleh para pihak dapat dipandang sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

b. Dasar Hukum dalam Hadist

Kebolehan praktik jual beli lelang dalam Islam secara tegas dapat ditelusuri dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA. Hadis tersebut menceritakan peristiwa ketika seorang laki-laki dari kaum Anshar datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan. Nabi SAW tidak langsung memberikan sedekah, melainkan terlebih dahulu menanyakan apakah orang tersebut masih memiliki barang yang dapat dimanfaatkan atau dijual. Setelah diketahui bahwa lelaki tersebut memiliki dua potong kain dan sebuah wadah minum, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar barang-barang tersebut dibawa kepada beliau.⁶²

Selanjutnya, Rasulullah Muhammad SAW melakukan penjualan barang-barang tersebut di hadapan para sahabat dengan mekanisme

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), QS. an-Nisā’ [4]: 29.

⁶² M. Shiddiq Al Jawi, “Hukum Jual Beli Lelang,” *Fissilmi Kaffah*, Selasa, 2023, https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/189/1000 (diakses 3 Februari 2026).

penawaran terbuka. Nabi Muhammad SAW menawarkan barang tersebut kepada para sahabat dan menanyakan siapa yang bersedia membelinya. Ketika salah seorang sahabat mengajukan penawaran awal dengan harga satu dirham, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menerima penawaran tersebut, melainkan kembali menawarkan kepada para sahabat lainnya dengan pertanyaan apakah ada yang bersedia memberikan harga yang lebih tinggi. Proses penawaran ini dilakukan secara berulang, hingga akhirnya terdapat sahabat lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yaitu dua dirham. Pada titik inilah Rasulullah SAW menerima penawaran tertinggi tersebut dan menyerahkan barang kepada pembeli, serta memberikan hasil penjualan kepada pemilik barang.⁶³

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا
أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَمَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟
فَأَعْطَاهُمَا رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menjual sebuah alas pelana dan sebuah bejana. Beliau bersabda: ‘Siapa yang mau membeli barang ini?’ Seorang laki-laki berkata: ‘Aku membelinya dengan satu dirham.’ Nabi SAW lalu bersabda: ‘Siapa yang menambah dari satu dirham?’ Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian seseorang berkata: ‘Aku membelinya dengan dua dirham.’ Maka Nabi SAW menjual barang tersebut kepadanya.” (Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi dari Anas bin Malik RA)⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi dari Anas bin Malik RA tentang jual beli dengan penawaran harga (bai‘ al-muzāyadah), dikutip dalam M. Shiddiq Al-Jawi, “Hukum Jual Beli Lelang,” *Fissilmi Kaffah*.

Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW secara langsung mempraktikkan mekanisme jual beli dengan cara menaikkan penawaran harga, yang dalam fikih muamalah dikenal sebagai *bai' al-muzāyadah*. Praktik ini menunjukkan bahwa penentuan harga melalui persaingan penawaran tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa adanya rekayasa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa lelang bukan hanya diperbolehkan, tetapi dapat menjadi sarana yang adil untuk menentukan harga barang sesuai dengan nilai pasar dan kemampuan para pembeli.⁶⁵

c. Dasar Hukum Ijma' dan Pandangan Ulama

Selain Al-Qur'an dan hadis, kebolehan jual beli lelang juga diperkuat oleh pandangan para ulama fikih. Dalam literatur fikih klasik, *bai' al-muzāyadah* dipandang sebagai praktik jual beli yang telah dikenal luas dan tidak diperselisihkan kebolehannya. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa jual beli dengan cara lelang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin di pasar-pasar mereka. Pandangan ini dikutip oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani yang menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan *ijma'* kaum muslimin, sehingga kebolehannya tidak lagi diperdebatkan.⁶⁶

⁶⁵ M. Shiddiq Al Jawi, *OpCit*.

⁶⁶ *Ibid*.

Meskipun demikian, para ulama juga menetapkan batasan-batasan agar praktik lelang tidak menyimpang dari prinsip keadilan dalam muamalah. Salah satu batasan utama adalah larangan praktik najasy, yaitu penawaran palsu yang bertujuan menaikkan harga tanpa niat membeli. Larangan ini secara tegas disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa kebolehan lelang dalam Islam bersifat bersyarat dan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Lelang Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli lelang (*bai' al-muzāyadah*) diposisikan sebagai bagian dari akad jual beli. Oleh karena itu, rukun lelang mengikuti rukun jual beli sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah dan ditegaskan dalam kajian-kajian akademik hukum Islam. Berdasarkan literatur fikih dan artikel ilmiah, rukun lelang terdiri dari unsur-unsur berikut:

a. Penjual (*al-bā'i*)

Penjual adalah pihak yang memiliki hak dan kewenangan atas barang yang dilelang, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai pihak yang diberi kuasa. Kejelasan status penjual menjadi rukun penting agar tidak terjadi sengketa kepemilikan. Dalam praktik lelang, ketidakjelasan pihak penjual dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut syariah.⁶⁸

b. Pembeli (*al-musytarī*)

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ana Selvia Khaerunnisa dan Eef Saefullah, "Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2016)

Pembeli adalah pihak yang mengikuti proses lelang dan mengajukan penawaran harga. Dalam sistem lelang, pembeli yang sah adalah pihak yang memberikan penawaran tertinggi dan diterima oleh penjual. Pembeli harus cakap hukum dan memiliki kemampuan bertindak dalam transaksi.

69

c. Objek Lelang (*al-ma'qūd 'alaih*)

Objek lelang adalah barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus jelas, halal, memiliki manfaat, dan dapat diserahterimakan. Kejelasan objek merupakan syarat mutlak agar tidak terjadi unsur gharar. Artikel kajian lelang ikan di TPI menegaskan bahwa ketidakjelasan barang dan manipulasi timbangan menyebabkan akad lelang menjadi tidak sah secara syariah.⁷⁰

d. Akad (ijab dan kabul)

Akad merupakan pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam lelang, ijab dapat berupa penawaran barang oleh penjual, sedangkan kabul terwujud melalui penawaran harga tertinggi yang disetujui. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui kebiasaan yang berlaku, selama menunjukkan adanya persetujuan yang nyata.⁷¹

⁶⁹ Khofiyani Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 221-238.

⁷⁰ Ana Selvia Khaerunnisa dan Eef Saefullah, *OpCit*.

⁷¹ Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 101-116.

Selain rukun, lelang juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*)

Transaksi lelang harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada paksaan, tekanan, atau manipulasi yang memengaruhi kehendak para pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam kajian fikih dan artikel lelang sebagai syarat sah akad.⁷²

b. Kejelasan harga dan mekanisme penawaran

Harga dalam lelang harus ditentukan secara terbuka melalui proses penawaran yang transparan. Harga akhir harus diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketertutupan harga atau manipulasi penawaran dinilai bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.⁷³

c. Tidak mengandung unsur *najasy* dan penipuan

Dalam lelang dilarang adanya *najasy*, yaitu penawaran palsu yang bertujuan menaikkan harga tanpa niat membeli. Praktik ini dipandang sebagai bentuk penipuan yang merusak keadilan akad. Artikel kajian hukum Islam terhadap lelang menegaskan bahwa adanya manipulasi harga menjadikan lelang tidak sah menurut syariah.⁷⁴

d. Barang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

⁷² Khofiyan Nida dan Ashif Az Zafi, *OpCit*.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam," *Iqtishaduna*, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 260-269.

Barang yang dilelang harus halal dan tidak dilarang oleh syariah. Selain itu, barang harus benar-benar berada dalam penguasaan penjual dan tidak bermasalah secara hukum. Dalam konteks lelang barang sitaan, artikel menegaskan bahwa keabsahan lelang bergantung pada kepastian status hukum barang tersebut.⁷⁵

4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Lelang

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan lelang sebagai berikut:⁷⁶

a. Prinsip keadilan (*'adl*)

Pelaksanaan lelang harus menjamin tidak adanya tindakan zalim terhadap salah satu pihak. Lelang dibenarkan apabila dilakukan setelah terbukti wanprestasi dan sesuai dengan isi akad yang disepakati.

b. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Lelang agunan bertujuan menjaga kemaslahatan yang lebih luas, seperti melindungi dana umat dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lelang dipandang sah selama membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat berlebihan.

c. Prinsip amanah dan tanggung jawab

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ria Regita, M. Darin Arif Muallifin, dan Kutbuddin Aibak, "Menegakkan Prinsip Syariah dalam Sengketa Lelang Agunan: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/AG/2025," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 17, No. 2 (2025), 86-87.

Lembaga keuangan syariah wajib menjaga amanah dana masyarakat. Eksekusi agunan melalui lelang merupakan bentuk tanggung jawab ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya.

d. Prinsip kepastian akad (*al-wafā' bi al-'uqūd*)

Akad pembiayaan syariah bersifat mengikat bagi para pihak. Jika hak tanggungan telah disepakati dalam akad, maka pelaksanaan lelang menjadi konsekuensi hukum yang sah saat terjadi wanprestasi.

e. Prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*)

Pelaksanaan lelang harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur riba, gharar, dan dzalim. Meskipun dilakukan melalui lembaga negara, lelang tetap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Larangan dalam Praktik Lelang Menurut Islam

Dalam perspektif hukum Islam, praktik lelang dilarang mengandung unsur *najasy*, yaitu penawaran palsu yang dilakukan tanpa niat membeli dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. *Najasy* dipandang sebagai bentuk penipuan karena menciptakan persepsi harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang yang dilelang. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah, sehingga dapat merusak keabsahan akad lelang menurut syariah.⁷⁷

Selain itu, lelang juga dilarang mengandung unsur *gharar* dan *tadlīs*, yakni ketidakjelasan dan penipuan dalam informasi barang. Ketidakjelasan mengenai kondisi, kualitas, atau status kepemilikan objek lelang berpotensi

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *OpCit.*, hlm. 290.

merugikan salah satu pihak dan menyebabkan akad menjadi cacat secara syariah. Islam menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari.⁷⁸

Larangan lainnya berkaitan dengan unsur *riba* dan tindakan *dzalim* dalam pelaksanaan lelang. Setiap tambahan keuntungan yang tidak memiliki dasar akad yang sah, seperti pungutan yang merugikan peserta lelang atau pemaksaan terhadap salah satu pihak, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik lelang harus dilaksanakan secara adil, amanah, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak agar sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan kemaslahatan umat.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 290.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 191.